

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8205.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
2. Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt. 5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Desa Beringin RT.010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-005
 - Masa Berlaku : 29 December 2019 - 28 December 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 24 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 November 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 November 2024

No. : 492.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA**

Kepada Yth.
PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
Attn. Bapak H. Firdaus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-005
Masa Berlaku Sertifikat : 29 December 2019 - 28 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBPHH:		
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.416/MENHUT/VI/BPPHH/2006, tanggal 29 Maret 2006	Plywood	85.000
- Keputusan DirjenPHPL Nomor : S.714/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Veneer	13.500
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Blockboard	500
	Barecore	6.000
Izin Industri PBUI :		
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999	Wood Working	12.000
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 68/1/U/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013	Profile Wrapping	16.800
- Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Parquete Flooring	23.200

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 5	:	21 – 24 Oktober 2024
Tim Auditor	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya
b. Alamat Kantor	:	Kobexindo Tower Lt. 5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
c. Alamat Pabrik	:	Desa Beringin RT. 010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	a. PBPHH; – Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No.SK.416/MENHUTVI/BPPHH/2006; 29 Maret 2006 – Surat Dirjen PPHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, No.S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019; 28 Okt. 2019

		<ul style="list-style-type: none"> - NIB OSS RBA No. 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018, Revisi ke-14 tanggal 27 Sep. 2022; b. PBUI - SK Kepala BKPM-RI, No. 13/T/INDUSTRI/1999 Tanggal 30 Desember 1999 - SK Kepala BKPM-RI, No.68/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2013, Tanggal 20 Februari 2013 - NIB OSS RBA No. 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018, Revisi ke-14 tanggal 27 Sep. 2022
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Partikel Board. Kapasitas Produksi : 150.000 M3/tahun Kayu Laminasi : 25.000 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Desa Mororejo, Desa/Kelurahan Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah
h. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 85.000 m3 - Veneer : 13.500 m3 - Blockboard : 500 m3 - Barecore : 6.000 m3 - Wood Working : 12.000 m3 - Profile Wrapping : 16.800 m3 Parquet Flooring : 23.200 m3
i. Nama MR Auditee	:	Bapak Firdaus

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Oct-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 21/10/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/10/2024 s/d 24/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 14/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi yaitu Nomor: 8120016091253 tanggal terbit 15 Oktober 2018, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 01 Oktober 2024. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Tidak ada perubahan pada jumlah KBLI yang dipilih, yakni tetap memuat daftar kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya yang beralamat kantor di : KOBEXINDO TOWER LT.5, JL. PASIR PUTIH RAYA BLOK E.5-D, ANCOL, PADEMANGAN, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Dokumen NIB tersebut hanya mencakup kegiatan dengan KBLI industry yang seluruhnya masuk dalam lingkup SVLK, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi • KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywod • KBLI 16214 – Industri Veneer • KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah tercakup dalam NIB: 8120016091253 tanggal terbit 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai versi cetak terbaru tanggal 01 Oktober 2024, sebagaimana verifikasi pada lembar lampiran NIB yang telah mencatat bahwa seluruh produk hasil industri sesuai dengan KBLI industry yang terdaftar dalam NIB. Dalam rentang 12 bulan terakhir, produk yang telah diproduksi komersial dan diperdagangkan oleh perusahaan dalam bentuk Plywood, Wood Working, Barecore dan Veneer</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Terverifikasi NPWP kantor Pusat & NPWP cabang/pabrik yang masing-masing terverifikasi sebagai berikut. Dokumen NPWP Kantor Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP: 01.000.160.0-062.000 - Nama Wajib Pajak: PT Tanjung Selatan Makmur Jaya - Alamat : Jl. Pasir Putih Raya Ancol Timur Gedung Kobexindo lantai 5, Blok E-5-D Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. - Tanggal Terdaftar: 02 – 08 – 2008 - Penerbit : KPP Madya Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia <p>Adapun NPWP terdaftar dalam akun OSS RBA adalah NPWP kantor pusat.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>diketahui telah memiliki dokumen lingkungan berupa DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) untuk lokasi usahanya di Kabupaten Barito Kuala, yang sudah mencakup KBLI 16211, 16214, 16215, dan 16221. Dokumen tersebut sudah mendapat rekomendasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Nomor:</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		660.1/485/2017 tanggal 6 Desember 2017. Kemudian terbit izin lingkungan melalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 1884.45/455/KUM/2017 tanggal 11 Desember 2017.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur jaya telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2023 s/d September 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara manual kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Rekomposisi ke-3; Surat No. S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa Menambah Kebutuhan Bahan Baku IPHHK diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Rekomposisi dengan kapasitas pertahun menjadi; kayu lapis = 85.000 M3, veneer = 13.500 M3, Blockboard = 500 M3, barecore = 6.000 M3, sehingga total menjadi = 105.000 M3/tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Sebagai pemenuhan terhadap kewajiban pemegang PBUI, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya, telah melakukan pelaporan Data Industri pada akun website SIINas pada Semeter Genap tahun 2023 dan Semester Ganjil tahun 2024.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Dokumen identitas importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen identitas Importir berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120016091253 yang diterbitkan melalui system OSS, Tanggal Terbit : 15 Oktober 2018, Tanggal cetak : 1 Oktober 2024. NIB ini berlaku di seluruh wilayah RI selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P) hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) Dengan ketentuan bahwa NIB tsb hanya berlaku untuk kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tsb.</p> <p>PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam pada periode Audit Oktober 2023 s/d September 2024, diketahui tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar material kayu).</p>
<p>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</p>		
<p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri primer dan lanjutan. Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) untuk diverifikasi.</p>
<p>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Verifikasi pada dokumen penerimaan bahan baku telah diterbitkan dokumen kontrak Surat Perjanjian Pemasokan Bahan Baku. dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		kontrak tersebut telah ditandatangani diatas kertas bermaterai oleh masing-msing pimpinan perusahaan. Penerbitan dokumen kontrak tersebut memuat beberapa informasi diantaranya yaitu; Potensi tebangan kayu bulat jenis meranti, rimba campuran, dan ketentuan masa berlaku dokumen kontrak yaitu apabila salah satu pihak karena sesuatu hal membatalkannya. Tindak lanjut dari kesepakatan kontrak tersebut adalah penerimaan bahan baku sesuai kontrak dan kelengkapan dokumen SKSHHKB serta diterbitkan bukti pembayaran berupa transfer melalui bank yang telah disepakati bersama.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Verifikasi pada data daftar penerimaan bahan baku kayu bulat untuk periode Oktober 2023 sd September 2024 seluruhnya adalah kayu bulat hutan alam dari kelompok meranti dan rimba campuran yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHHKB. Pada daftar tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terima, Partai Kedatangan, Kelompo jenis kayu (meranti dan rimba Campuran), dan jumlah diterima. Pada edisi audit di tahun 2024, tidak ada kegiatan penerimaan kayu bulat hutan hak jenis sengon. Selain pembelian kayu bulat tersebut perusahaan telah menerima kayu olahan veneer jenis Oak dari PT. Decorindo Inti Alam Wood.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Kayu bulat hutan alam yang diterima di lokasi perusahaan oleh petugas GANISPH akan dilakukan sampling 100 btg atau sensus dengan ketentuan penerimaan kayu bulat tidak sampai
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan arsip dokumen penerimaan bahan baku oleh TUK, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah menerima 2 (dua) jenis bahan baku yakni; kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer. kayu bulat tersebut dari suplier yang berstatus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai pemegang PBPH, dan kayu olahan veneer dari supplier berstatus sebagai PBPHH.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi berupa kayu bulat hutan alam dari jenis Bangkirei, Bayur, Benuang, Jambu-Jambu, Kapur, Keruing, Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Putih, Meranti batu, Perupuk, Nyatoh, Mersawa, Kempas, Kapur, Kembang Semangkok, serta penerimaan kayu olahan veneer dari jenis Oak. Jenis-jenis kayu tersebut yang diproduksi tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. TSMJ. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan alam dan kayu olahan dari kegiatan pembelian. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu limbah industri di lokasi PT. TSMJ. Bahan baku yang digunakan untuk produksi yakni kayu bulat hutan alam dari PBPH dan kayu olahan veneer dari PBPHH bukan dari hasil limbah industri. Maka tidak ada dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pada arsip penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT. TSMJ telah membeli kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer, penelusuran jaminan legal bahan baku melalui laman https://silk.menlhk.go.id diketahui sertifikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		seluruh pemasok bahan baku tersebut masih berlaku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<p>Sebagai perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang akses kepabeanaan ekspor dan impor, maka PT. Tanjung SelatanMakmur Jaya terdaftar sebagai API-P. Oleh karena itu perusahaan perlu membuat dan mengendalikan prosedur uji tuntas dan menyiapkan instrument terkait impor jika suatu saat melakukan pembelian bahan baku industry kehutanan impor.</p> <p>Meskipun dalam 12 bulan terakhir perusahaan tidak melakukan realisasi impor bahan baku kayu, namun pihaknya sudah memiliki prosedur uji tuntas (Due Diligence) produk industry kehutanan impor yang meratifikasi sepenuhnya teknis uji tuntas dalam Lampiran 5 dari PermenLHK RI Nomor SK. 9895 Tahun 2022. Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) tersebut diperbaharui pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai Dokumen Prosedur Pedoman Ketentuan Impor Produk Kehutanan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya. Referensi prosedur tersebut mencakup Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Lampiran 5 dari SK 9895 Tahun 2022</p>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterime dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. maka tidak ada dokumen Deklarasi hasil hutan impor untuk diveriifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterime dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diveriifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada laporan realisasi impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku untuk diverifikasi.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama pada log cutting yang dapat ditelusuri asal-usulnya, yaitu dokumen angkutan SKSHKB yang divalidasi pada akun SIPUH PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periodeaudit Oktober 2023 s/d September 2024, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi (Plywood, Barecore, Floring dan Veneer) tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Perusahaan dan SKSHKO
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor produk jadi Plywood, Barecore dan Woodworking tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Tanjung Selatan Makmur sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2023 s.d September 2024), PT. Tanjung selatan Makmur Jaya telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Plywood, Barecore dan Woodworking. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tanjung selatan Makmur Jaya yaitu ke negara-negara : Australia, Canada, China, India, Hongkong, Japan, Korea, Kuwait, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, dan UK.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode Oktober 2023 s.d September 2024, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya, dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor (Notul PEB). Sehingga verifikasi terhadap verifier dokumen Pembetulan Ekspor tidak dilakukan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama rentang audit PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya merealisasikan ekspor produk Plywood, Veneer, Barecore, Woodworking. Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis-jenis kayu teverifikasi diatas meupakan jenis kayu tidak termasuk sebagai jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES, sehingga verifikasi terhadap verifier CITES tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan dan dokumen Surat Pengantar Barang (SPB) serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor kendali dokumen: TSK3-01 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2023, terdiri dari rincian prosedur K3 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Sebelum Memulai Bekerja 2. Prosedur Pengoperasian Mesin Produksi dan Lingkungan Kerja 3. Prosedur Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Penanganan Saat Terjadi Kerbakaran.... 4. Prosedur penanganan Limbah dan Perbaikan Lingkungan Hidup 5. Prosedur Inspeksi dan Penanggulangan Kecelakaan Serta Penyakit Akibat Hubungan Kerja 6. Prosedur Pelatihan dan Pengembangan K3 7. Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja 8. Prosedur Pengendalian Resiko Kecelakaan Kerja
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3 PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya , telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Mobil Damkar, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K, Klinik Pengobatan, Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja terdokumentasi setiap bulannya dan telah dilaporkan per triwulan dalam Laporan Kegiatan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan . Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Identifikasi Korban, Tanggal Kejadian, Lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kecelakaan kerja, Analisa Penyebab, Tindakan terhadap korban, Kategori kecelakaan kerja dan Upaya Pencegahan. Selama periode Oktober 2023 s/d September 2024 diketahui bahwa di PT. Tanjung Selatan telah terjadi 8 (delapan) kali kejadian Kecelakaan Kerja terklasifikasi katagori Sedang /Ringan..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priode Triwulan 3 – 2023 : 2 kali - katagori Ringan - Priode Triwulan 1 – 2024 : 2 kali - katagori Ringan - Priode Triwulan 2 – 2024 : 2 kali - katagori Sedang/Ringan - Priode Triwulan 3 – 2024 : 2 kali- katagori Sedang
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	Memenuhi	<p>PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki Serikat Pekerja Mandiri Makmur Jaya, ditunjukkan dengan adanya pembaharuan Tanda Bukti Pencatatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Barito Kuala; berupa Surat Keterangan Pencatatan Nomor: 560/58/Penc-SP/SB/III/2018, Tanggal 12 maret 2018 Tentang Serikat Pekerja Mandiri Makmur Jaya. Tersedia Susunan Kepengurusan Serikat Pekerja Mandiri Makmur Jaya - PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tahun 2024 – 2027</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2024 – 2026 dengan Nomor: KEP. 560/13/PK-HI/IX/DISNAKERTRANS/2024; Tanggal 17 September 2024, dengan masa berlaku s/d 16 September 2026. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berisikan mengenai hak dan kewajiban antara Perusahaan dan Karyawan</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya per bulan September 2024 adalah sebanyak 1.947 merupakan karyawan yang dikelola oleh PT. Cakra Kencana Lestari (Out Source) sebanyak 1.947 orang karyawan dan dikelola langsung oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya sebanyak 256 orang karyawan. Dengan demikian jumlah total karyawan yang bekerja di PT. Tanjung Selatan Makmur adalah sebanyak 2.203 orang karyawan
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya <u>Surat Kebijakan Ketenagakerjaan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya; tanggal 02 Januari 2024</u> , yang ditanda tangani oleh Bpk. Andi Ruskia Muslim, S.H selaku Kepala Bagian Personalia PT. TSMJ. Bukti dari pernyataan pimpinan perusahaan terkait komitmen memberikan kesempatan kerja kepada karyawan tanpa adanya diskriminasi gender yaitu telah mempekerjakan laki-laki dan perempuan yang di setiap bagian kerja sesuai potensi dan kompetensinya. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan